



SALINAN
HK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 153/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi. . .

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/JPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM . . .

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT.

- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Tim Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada pengelolaan JDIH yang meliputi :
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi dokumen hukum
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana prasarana;
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
 2. Tim Teknis bertugas melakukan pengunggahan, pengarsipan dan dokumentasi pada pengelolaan JDIH yang meliputi :
 - a. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - b. melakukan pengelolaan kegiatan pendokumentasian;
 - c. mengunggah produk hukum dalam jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - d. menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut yang berupa :
 - 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 3) Keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Banggai Laut;
- 4) Surat. . .

- 4) Surat edaran;
- 5) media publikasi artikel dan kajian hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 28 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'

SYAMSI DARNI, S.H.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 153/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-
Kab/X/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
LAUT

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

| NO | NAMA | JABATAN DALAM INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A,S.H. | Ketua | Pembina |
| 2 | MUH. YUSUF TOMMY,S.H.,M.H. | Anggota | Pembina |
| 3 | RAHMAN, ST, M.Pd | Anggota | Pembina |
| 4 | SYARIF S. AMBU, A.Md | Anggota | Pembina |
| 5 | AMIRUDDIN LAKUBA, SE | Anggota | Pembina |
| 6 | SUHARNO T. SADENGEL,S.H. | Sekretaris | Penanggung jawab |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

SYAMSIDARNI, S.H.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 153/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-
Kab/X/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
LAUT

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--------------------------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | SYAMSI DARNI, S.H. | Kepala Sub Bagian Hukum | Pimpinan Redaksi |
| 2 | WILSON DJAILA, S.Sos | Kepala Sub Bagian Teknis & Hupmas | Wakil Pimpinan Redaksi |
| 3 | KARTINI K, S.H, | Staf Sub Bagian Hukum | Pelaksana Redaksi |
| 4 | MUH. RANDIANSYAH M. NOER,S.Kom | Staf Sub Bagian Teknis & Hupmas | Anggota Redaksi |
| 5 | PARDI S. SULE | Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum | Staf Redaksi |
| 6 | MOH. IKBAL UMAR, S.Kom | Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis & Hupmas | Staf Redaksi |
| 7 | NURWASTUTY | Tenaga Operator Sub Bagian Hukum | Staf Redaksi |
| 8 | ANSARUDDIN TAEKA | Tenaga Operator Sub Bagian Hukum | Staf Redaksi |
| 9 | NURFAHMI | Tenaga Administrasi | Staf Redaksi |
| 10 | ARI WINARTI JUNUS, S.H. | Tenaga Administrasi | Staf Redaksi |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

